SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
12. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

13. Subbagian.....

13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
   f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
   g. Kepala Subbagian;
   h. Kepala Subbidang;
   i. UPTB;dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahkan:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan;dan
   c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahkan:
   a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
   b. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program;dan
   c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang.....

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahkan:
   a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan;dan
   c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
   a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi;dan
   c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

(6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
   a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
   b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana;dan
   c. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Kewenangan :

a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
h. meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
    a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. melakukan.....

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan;dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.;dan

e. melaksanakan.....

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan;
    b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan;

c. mempersiapkan.....

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan;
d. melaksanakan tugas dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang analisa, pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. melaksanakan tugas dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengintegrasian dan harmonisasi program, sinkronisasi analisis perencanaan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbidang.....

(3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
   b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
   c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
   d. melaksanakan tugas dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai rencana kerja;
   e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
   f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
   h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
   b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
   c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
   d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai rencana kerja;
   e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
   f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g.menyiapkan.....

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Kesejahteraan Sosial, dan Kependudukan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan dibidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

h.melaksanakan....

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama;
d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang lembaga keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pendidikan Daerah, Adat, Baitul Mal serta peran Ulama sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 23

(1) Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
    b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang

industri.....

industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman

modal.....

modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan;
d. melaksanakan tugas dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian,

peternakan.....

peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, persampahan, TPA/IPLT, pertamanan, penerangan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan

pengembangan.....

pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
   b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
   c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
   d. melaksanakan tugas dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai rencana kerja;dan
   e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
   f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengkoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan

pembangunan….

pembangunan daerah pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
   b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
   c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
   d. melaksanakan tugas dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai rencana kerja;
   e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
d. melaksanakan tugas dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang mengkoordinasikan, menfasilitasi, sinergisitas,

harminisasi....

harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 31

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
e. Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;dan
f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 62